PANDANGAN KAUM SALAFI TERHADAP PERNIKAHAN BAWAH UMUR DI LOMBOK TIMUR ANTARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

Oleh:
Muhammad Hatami, S.H.
NIM: 20203011026

Dosen Pembimbing:
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Pernikahan dini yang terjadi pada kelompok salafi di Lombok Timur tidak terlepas dari peran tokoh agama mereka, peran tokoh agama sebagai sosok yang selalu dimintai pendapat agar tidak melenceng dari norma agama. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang batasan usia perkawinan oleh pemerintah tidak begitu digubris oleh masyarakat dan sebagian tokoh, oleh karena itu perlu diketahui bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum pernikahan dini dan praktiknya di lapangan dan bagaimana pandangan mereka terhadap undang-undang dan alasan mereka tetap membiarkan pernikahan dini terus terjadi.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriftif, tekik penumpulan data melalui wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan, sedangkan teori yang digunakan yaitu teori kontekstual dari Abdullah Saeed.

Hasil dari penelitian ini yaitu pandangan tokoh agama pada kelompok salafi terbagi menjadi 2 yaitu kelompok tekstualis dan kelompok kontekstualis, kelompok kontekstualis mayoritas setuju dengan aturan pemerintah dengan adanya batasan usia perkawinan, adapun kelompok tekstualis cenderung tidak setuju,karena menurut sebagian mereka pernikahan dini merupakan solusi untuk hari ini, alasan kedua kelompok ini dalam mempertahankan argumentasinya bermacam-macam,dari alasan agama, alasan sosial, alasan kemaslahatan, psikologi, dan logis.

(Kata Kunci: pandangan, salafi, pernikahan, dini)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis Saudara:

Nama : Muhammad Hatami, S.H
NIM : 20203011026
Judul Skripsi : PANDANGAN KAUM SALAFI TERHADAP PERNIKAHAN BAWAH UMUR DI LOMBOK TIMUR ANTARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata dua dalam Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2022.
Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Hatami, S.H
NIM	: 20203011026
Program Studi	: Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis saya yang berjudul: Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur Di Lombok Timur Antara Tekstual Dan Kontekstual Hukum Keluarga di Indonesiaadalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Mei 2022
Yang menyatakan,

Muhammad Hatami, S.H
NIM : 20203011026

MOTTO

"Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya." - Imam Syafi'i.

"Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa."
Al-Ghazali

Halaman Persembahan

Tesis ini penulis persembahkan

- **Untuk kedua orang tua penulis H. Nuruddin dan Inak Zaenab**
- **Untuk kakak penulis Muhammad Munir, S.Pd., M.Pd.**
- **Untuk teman-teman penulis yang telah membantu selama di Yogyakarta.**

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal Keterangan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khużu
- شَيئٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

KATA PENGANTAR

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى

يوم الدين, أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'āla., tidak ada daya dan upaya melainkan datang darinya, atas rahmat dan kasih sayangnya serta izin dan ridanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan tesis, untuk memperoleh gelar sarjana strata dua di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur Di Lombok Timur Antara tekstual Dan Kontekstual Hukum Keluarga Di Indonesia.

Segala usaha telah penulis lakukan untuk menyelesaikan tesis ini supaya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Namun, tidaklah manusia kecuali sebagai tempat salah dan lupa, sehingga kekurangan di dalam tesis ini pun tak dapat dihindari, besar harapan penulis kepada pembaca jika ditemukan kesalahan dan kekurangan untuk dikritik dan diberikan saran untuk memenuhi apa yang dikehendaki.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan para stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dengan kesabaran dan kebesaran hatinya memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis H. Nuruddin dan Inak Zaenab (al-marhumah), yang telah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini dengan penh kesabaran, serta senantiasa memberikan semangat untuk penulis.
6. Kepada kedua orang tua angkat penulis H. Saufi (al-marhum) dan Hj. Hafsah (al-marhumah), dengan kesabaran dan kasih sayang telah mendidik penulis.
7. Kepada kakak penulis dan istrinya Muhammad Munir, S.Pd., M.Pd.dan Hijriati Sholehah, yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis.
8. Kepada para informan yang telah membantu penulis dalam memberikan data.
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Yogyakarta Hayadi, Syamsul Wathoni, dan segenap mahasiswa Lombok Timur di Yogyakarta.

10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini baik secara moril dan materiil yang tidak dapat penulis sebutkan semua, terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga Allah Ta'āla. membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik.

Yogyakarta, 15 Mei 2022
Yang menyatakan,

Muhammad Hatami, S.H
NIM : 20203011026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PERNIKAHAN DINI MENURUT FIKIH DAN HUKUM POSITIF ANTARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL **21**

A. **Antara Tekstualis Dan Kontekstualis, Hukum Pernikahan Dini Dari Klasik Hingga Kontemporer 28**

1. Pandangan Ulama Klasik Tentang Pernikahan Dini 33

2. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Pernikahan Dini..... 39

B. **Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Dini di Indonesia..... 48**

1. Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 49

2. Perubahan Undang-Undang Tentang Batasan Usia Perkawinan, Alasan dan Tujuan Dilakukan Perubahan..... 52

BAB III MEMAHAMI PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DARI TOKOH AGAMA KELOMPOK SALAFI DI LOMBOK TIMUR 62

A. Dakwah Salafi dan Penyebarannya di Lombok Timur 62

B. Pandangan Tokoh Agama Kelompok Salafi di Lombok Timur Terhadap Pernikahan Dini 69

1. Pandangan Tekstual Tokoh Agama Kelompok Salafi Lombok Timur..... 70

2. Pandangan kontekstual Tokoh Agama Kelompok Salafi Lombok Timur..... 72

C. Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Pernikahan Dini Dari tekstual hingga Kontekstual Mendukung Pemerintah 74

BAB IV TOKOH KELOMPOK SALAFI DAN ARGUMENTASI HUKUM PERNIKAHAN DINI 84

A. Alasan Hukum Pernikahan Dini Kelompok Salafi 84

1. Alasan Hukum Islam 84

2. Alasan sosiologis 89

B. Argumentasi Hukum Pernikahan Dini Kelompok Salafi: Menuju Hukum Keluarga yang Kontekstual 90

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran-saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pernikahan dini bukanlah hal yang baru baik dalam penelitian maupun praktik di masyarakat, praktik pernikahan dini di masyarakat semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kasus tersebut semakin meningkat akibat dari merebaknya virus covid-19 hal ini ditandai dengan meningkatnya pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020[1]. Peningkatan kasus pernikahan dini juga terjadi di Lombok Timur secara khusus sebagaimana yang telah tercatat pada tahun 2019 terjadi 19 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 42 kasus[2].

Pernikahan dini menjadi masalah bagi negara Indonesia, ditandai dengan dikeluarkan Undang-Undang terkait batasan umur perkawinan sebanyak dua kali, pertama Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang membatasi usia perkawinan bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun, kemudian Undang-Undang tersebut direvisi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan usia perkawinan bagi wanita 19 tahun dan pria 19 tahun. Majelis Ulama Indonesia pun

---

[1] "Lifestyle", https://lifestyle.bisnis.com/read/20210610/236/1403937/kasus-pernikahan-usia-dini-di-Indonesia-masih-tinggi, akses 10 November 2021

[2] "Inside Lombok", https://insidelombok.id/berita-utama/angka-pernikahan-dini-di-lotim-terus-meningkat/, akses 17 November 2021

mengeluarkan fatwa terkait prosedur pernikahan termasuk di dalamnya masyarakat Indonesia (masyarakat muslim khususnya) harus mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, dan sesuai dengan kaidah Islam. Dari fatwa MUI di atas yang harus mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan tersebut yang di dalamnya juga mengatur terkait usia pernikahan.[3]

Praktik pernikahan dini di masyarakat seakan sukar untuk dibendung, dilihat dari bertambahnya kasus dan kurang efektifnya peraturan yang telah dibuat. Menurut Ahmad Rajafi faktor terjadinya pernikahan dini dibagi menjadi 2 bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu akibat melemahnya nilai pendidikan karena putusnya sekolah sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan reproduksi, adapun faktor eksternal yaitu pertama, faktor paksaan orang tua karena takut melanggar norma agama dan sosial, hal ini terjadi karena ketakutan dari orang tua melihat anaknya yang aktif berkomunikasi dengan lawan jenis. Kedua, faktor budaya lokal, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih melakukan praktik pernikahan dini seperti Madura. Ketiga, faktor ekonomi hal ini terjadi akibat orang tua terlilit hutang dan

[3] Fatwa MUI tentang prosedur pernikahan yang ditetapkan di Jakarta, 7-september- 1996 M.

tidak mampu membayar lalu anak menjadi pilihan untuk dinikahkan dengan si pemberi hutang.[4]

Keberadaan undang-undang yang telah disahkan tentang batasan usia perkawinan seharusnya diperkuat dan dijalankan, Praktik pernikahan dini yang terjadi pada kelompok salafi di Lombok Timur sudah tentu memiliki alasan, sehingga pernikahan dini masih terus terjadi hingga hari ini, perlu diketahui bahwa kelompok salafi di Lombok Timur merupakan masyarakat yang jika dilihat dari sisi ideologi mereka memiliki paham wahabi yang merupakan sebuah organisasi keagamaan yang konservatif menentang segala bentuk interpretasi rasional.[5] di Lombok hingga saat ini terdapat dua arus gerakan Salafi-Wahabi terkemuka yaitu gerakan Salafi yang berpatron kepada Arab Saudi dengan imamnya Ja'far Umar Thalib dan gerakan Salafi yang berkiblat ke Kuwait dengan pimpinannya Abu Nida, Abu Hakim, Yusuf Baisa, dan Yazid bin Abdul Qadir Jawaz[6].

Menurut doktrin Wahabi, penting artinya kembali pada kemurnian, kesederhanaan, dan kelurusan Islam yang sepenuhnya diperoleh dengan cara menaati perintah Nabi secara harfiah dan dengan ketaatan penuh terhadap praktik ritual yang benar. Wahabi menolak semua upaya untuk menafsirkan hukum Allah secara historis dan kontekstual karena dapat

---

[4] Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (yogyakarta, Istana Publishing, 2015), hlm. 113-114.

[5] Muhammad Imārah, Thayy*ā*rat al-Fikr al-Isl*ā*m, t.c (Kairo: Dār al-Syurūq,1995), hlm. 254

[6] M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, cet. ke-1, (Jakarta LP3ES , 2008) …,119.

menimbulkan multi tafsir dan interpretasi seiring dengan perkembangan zaman. Wahabi menganggap sebagian besar sejarah umat Islam adalah unsur perusak Islam dari kemurniannya[7].

Tujuan mereka adalah memurnikan ajaran agama ini yaitu dengan menghidupkan kembali sunah Nabi dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-qur'an, dan menolak semua hal yang dalam pandangan mereka tidak sesuai dengan Al-qur'an dan Sunah, di antara berbagai macam praktik yang masih terus dilakukan walaupun adanya larangan dari hukum Indonesia adalah pernikahan di bawah tangan, poligami, dan pernikahan dini[8].

Dalam kasus pernikahan dini yang pernah terjadi pada kelompok salafi di Lombok Timur tidak terlepas dari keterlibatan seorang ustaz yang ada pada setiap desa, karena dalam tradisi yang berlangsung di kelompok salafi selalu berkonsultasi dengan ustaz untuk dimintai jalan keluar yang baik, terlebih dalam pernikahan. Oleh karena itu, sudah menjadi hal biasa orang tua meminta seorang ustaz untuk mencarikan seorang pria untuk dinikahkan dengan anak perempuannya begitu juga sebaliknya, namun orang tua dari perempuan lebih dominan meminta seorang ustaz mencarikan seorang pria untuk dinikahkan dengan anaknya.

---

[7] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,* cet. le-1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 71.

[8] *Ibid.*

Keterlibatan seorang ustaz atau tokoh agama pada kelompok salafi merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal-hal yang sangat sakral seperti pernikahan. Perbedaan pendapat Sebagai seorang tokoh agama di masyarakat memiliki posisi sebagai *legal structure* bahwa untuk tercapainya tujuan lahirnya Undang-Undang Perkawinan yakni berubahnya budaya masyarakat menjadi masyarakat yang taat peraturan perundang-undangan keluarga Islam[9].

Hal ini yang menjadikan penulis ingin mengetahui lebih dalam alasan-alasan tokoh agama membolehkan serta mendukung pernikahan dini serta pemahaman mereka dalam melihat hukum pernikahan dini dalam konteks hari ini. Kemudian, bagaimana pandangan mereka terhadap UU Batasan Usia perkawinan.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian pada latar belakang, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di kalangan masyarakat kelompok salafi terhadap hukum dan praktik pernikahan dini?
2. Apa alasan tokoh agama di kalangan kelompok salafi Lombok timur tentang praktik pernikahan dini antara setuju dan tidak setuju?

---

[9] Khoiruddin Nasution, *"Prolog: Arah Kajian Hukum Keluarga Islam Indonesia,"* dalam Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fikih Islam- Kearifan Lokal)*, cet. Ke-1, (Yogyakarta, Istana Publising, 2020), hlm. 7.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan penyebab pernikahan dini dilegitimasi pada kelompok salafi di Lombok Timur serta pandangan mereka terhadap Undang-Undang batasan usia perkawinan baik itu dari tokoh agamanya, kemudian akan dikaji menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed sebagai pisau analisis agar dapat mendeskripsikan cara pandang mereka melihat ayat-ayat etika hukum hari ini apakah masih menggunakan cara pandang yang tekstual yaitu bahwa zaman mengikuti nas atau nas yang mengikuti perubahan zaman dengan memaparkan alasan dan dalil yang digunakan tokoh agama dari kelompok salafi kemudian menguraikan bagaimana keadaan hari ini dan penyebab serta tujuan lahirnya Undang-Undang batasan usia perkawinan agar menemukan jalan tengah dan terciptanya persatuan.

2. Kegunaan Penelitian.

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperoleh kegunaan, di antaranya bagi penulis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan dini baik dari perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam sehingga dapat menyikapi pernikahan dini dengan baik.

Secara teoretis, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkhusus lagi dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, terutama dalam hal pernikahan dini yang masih terjadi banyak praktik di masyarakat,

dengan menggunakan teori Abdullah Saeed diharapkan dapat memberi pemahaman bagi kelompok salafi di Lombok timur.

Secara praktis, yakni dapat berguna sebagai bahan untuk mengevaluasi dan lebih mempertimbangkan lagi untuk melakukan pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tentang peran tokoh agama (kiai atau ustaz) yang telah penulis kumpulkan dan pahami, penelitian-penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada dua hal yaitu pandangan terkait hukum pernikahan dini dari tokoh agama dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh para tokoh agama.

1. Karya Tentang Pendapat Hukum

Studi mengenai pandangan tokoh agama tentang pernikahan dini telah dikaji oleh berbagai kalangan yang menghasilkan beberapa hal dari pandangan tokoh agama yang setuju dan yang tidak setuju,[10]

[10]Prihadi Nuryanto, *Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro)*. 2021,Thesis, IAIN PONOROGO, hlm: 8-10; Astuti, Furi Dwi. *Pandangan ulama kabupaten ponorogo terhadap pernikahan dini (Studi kasus pernikahan dini di kecamatan Badegan kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017, hlm: 74; Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang." *Intizar* 27.1 (2021): 17-31.

argumentasi/dalil yang digunakan,[11] dan pandangan tentang solusi untuk mencegah pernikahan dini.[12]

2. Praktik hukum:

Penelitian tentang praktik hukum dalam permasalahan pernikahan dini telah dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti peranan pemuka masyarakat dalam mencegah pernikahan dini, Tokoh agama dan adat. Serta peran KUA dan penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini[13]

Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh para tokoh untuk mencegah praktik pernikahan dini[14], dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk kajian, menjadikan tokoh agama sebagai contoh yang baik dalam pernikahan dan mencegah pernikahan dini.[15] Adapun upaya yang dilakukan

---

[11]Ulfi Nurlaeli, *Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Pernikahan Dini*, Sripsi. IAIN Purwokerto, 2018. hlm. 62.

[12]Nur Shofa Ulfiyati. "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Journal de Jure* 11.1 (2019): 23-35.

[13] Suyono, "Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura." *MEDIAKOM* 1.2 (2018); Baiq Yuni Fitri, Hamidiyanti, et al. "intervensi tokoh agama dan tokoh adat pada tradisi menikah suku sasak dalam rangka menurunkan kejadian pernikahan usia dini di kabupaten Lombok barat provinsi NTB." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 21.3 (2018): 152-162; Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*. Skripsi, IAIN Purwokerto. Hlm : 88; Bagas Rahmat Hidayat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017). skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021), hlm: 85.

[14] Ari Busyairi, (2020) *Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini Di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*. Skripsi , Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm : 71; Derry Istiawan, *Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo*. skripsi. Universitas Airlangga, 2017, hlm: 13.

[15] Lalu Ahmad Zaenuri, and Andri Kurniawan. "Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4.2 (2021): 45-62; Hasanah, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)*. 2021. Thesis. IAIN Madura; Hasanah, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah*

oleh KUA ialah dengan menjadi sebagai administrator, penyuluh, penghulu, dan bekerja sama dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)[16]

Peran kiai selain mencegah terjadinya pernikahan dini kiai juga berperan sebagai mediator dalam permasalahan keluarga akibat pernikahan dini[17]. Selain sebagai mediator tokoh agama juga berperan dalam pencegahan pernikahan dini guna menjaga kesehatan mental anak.[18]

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan kepada pandangan tokoh agama pada kelompok salafi di Lombok Timur tentang pandangan terhadapa hukum pernikahan dini hari ini serta alasan persetujuan praktik pernikahan dini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan terutama pada fokus penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suyono, Deslina dkk dan Prihadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyono kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal dengan judul "Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi

---

Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang). 2021. Thesis. IAIN Madura.

[16] Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018.* Skripsi, IAIN Purwokerto. Hlm : 88; Wahyu Agung Fherlian, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Tejang Pulau Sebesi, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan)*. Skripsi. UIN SMH BANTEN, 2021; Via Syihabul Millah, Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020, 21.1: 129-165.

[17] Syaiful Bahri, "Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2.1 (2020): 18-30.

[18] Wahyu Sri Pamungkas S, "Dukungan Tokoh Agama Terhadap Kesehatan Mental Remaja Putri Etnis Madura yang Menikah Usia Dini Di Desa Sukowono Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas jember, 2016, hlm: 74; Iken Nafikadini, Dewi Amalia Insani, and Novia Luthviatin. "Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis Madura Yang Menikah Di Usia Dini?." *Indonesian Journal for Health Sciences* 5.1 (2021): 45-55

Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini) di Madura”.. Hasil dari penelitiannya memaparkan tentang pernikahan yang sudah menjadi adat yang terus dijaga sebagaimana adat dan tradisi lainnya, penyebab tradisi pernikahan dini tetap bertahan, disebutkan bahwa adanya peran pemuka pendapat di masyarakat Madura yang tetap menjaga tradisi pernikahan dini, pemuka pendapat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena masih menganut Islam fundamentalis mengambil contoh dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sampai kepada hal pernikahan, mereka berargumentasi dengan kisah Nabi yang menikah dengan ‘Aisyah yang masih berusia 7 tahun, dan membahas tentang dampak dari pernikahan dini bagi masyarakat[19].

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Deslina dkk "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang." Dalam penelitian memaparkan tentang fenomena terjadi peningkatan kasus pernikahan dini terutama di Palembang, pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini, disebutkan bahwa tokoh agama berpandangan bahwa pernikahan sunah Rasul dan tidak mengatur terkait dengan batasan usia, sehingga pandangan tersebut yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus pernikahan dini. Kemudian membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini[20].

---

[19] Suyono, "Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura." *MEDIAKOM* 1.2 (2018)

[20] ; Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang." *Intizar* 27.1 (2021): 17-31.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prihadi "Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Pandangan Bojonegoro)", hasil dari penelitiannya bahwa pandangan tokoh agama Ponpes Miftahul Huda terkait dengan batasan usia perkawinan dini hampir sama, bahwa di dalam Islam tidak ada aturan tentang batasan usia perkawinan secara terperinci, namun kesiapan mental dan finansial harus diutamakan dan yang terpenting pernikahan harus didasarkan pada ada mudharat dan maslahat[21].

Penelitiannya membahas terkait dengan respons masyarakat terhadap pendapat para tokoh, masyarakat merespons positif pendapat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat Desa Purworejo memosisikan para Tokoh Agama sebagai rujukan mereka dalam penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi, tak terkecuali tentang pernikahan.

Pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan dini hampir sama, yaitu tidak adanya aturan tentang batasan usia perkawinan di dalam Islam, mereka beralasan dengan pernikahan Nabi dengan 'Aisyah yang berumur tujuh tahun, dan tradisi yang sudah turun-temurun. Meski demikian, tokoh agama yang lain memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kesiapan dalam pernikahan, walaupun pandangan mereka sama

[21] Prihadi Nuryanto, *Konstruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus Di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro)*. 2021,Thesis, IAIN PONOROGO, hlm: 8-10

tidak adanya aturan tentang batasan usia perkawinan, namun yang memiliki kesiapan mental dan finansial harus lebih diutamakan.

Penelitian yang akan penulis lakukan segaris dan sejalan dengan penelitian-penelitian tersebut, dukungan tokoh agama terhadap pernikahan dini pada kelompok salafi di Lombok Timur yang terus berlanjut, mereka beralasan dengan perkembangan zaman fitnah dan pergaulan sukar untuk dibendung, sehingga menikahkan anak mereka lebih awal lebih selamat.

Pernikahan merupakan sunah Nabi yang di dalamnya penuh kebaikan jika dilaksanakan, serta mereka berdalil dengan pernikahan nabi dengan 'Aisyah yang masih berumur tujuh tahun, segala hal yang dilakukan oleh Nabi Saw. menjadi sunahnya tidaklah dilakukan melainkan karena kebaikan di dalamnya, sehingga tidak ada kompromi untuk melarang ataupun menunda.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya fokus kepada pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini serta alasan yang digunakan para tokoh untuk memperkuat pandangannya tersebut.

Penulis menekankan bagaimana pandangan para tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur terhadap pernikahan dini baik itu dari segi hukum maupun dari segi praktiknya pada zaman ini, kemudian penulis juga akan menyinggung konsep maslahat dalam penelitian ini.

Kemudian, perbedaan selanjutnya terletak pada rumusan masalah yang kedua, yaitu pandangan para tokoh terhadap UU Batasan Usia Perkawinan, penulis akan memfokuskan kepada pendapat mereka terhadap Undang-Undang tersebut jika dikorelasikan dengan pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah, kemudian jika dibenturkan dengan konsep maslahat, kemudian alasan tokoh agama membiarkan bahkan memberi persetujuan untuk praktik pernikahan dini terus berlangsung sedangkan UU Batasan Usia Perkawinan sudah disahkan.

E. Kerangka Teoretik.

1. Teori Kontekstual

Teori ini diperkenalkan oleh Abdullah Saeed, dalam pandangannya perlu dilakukan interpretasi ulang ayat-ayat etika hukum, karena dalam pandangan saeed hukum Islam mulai melemah akibat dari terepresentasi dalam fikih, banyak capaian hukum Islam dalam karya-karya fikih namun pada hari banyak ditolak oleh masyarakat Muslim. Hal ini membuktikan bahwa banyak dari interpretasi awal ayat-ayat etika hukum yang terdapat di dalam fikih tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhan umat Muslim.[22]

[22] Abdullah Saeed, Paradigma, *Prinsip dan Metode Penafsiran kontekstualis Al-qur’an*, terjemah: Lien Iffah dan Ari Henri, cet. ke- 3, (Yogyakarta, Baitul Hikmah Press, 2017), hlm.5.

Saeed menyatakan bahwa di kalangan umat Islam terdapat 3 kelompok yang mungkin diidentifikasikan dalam kaitannya dengan Interpretasi ayat-ayat etika hukum pada periode modern saat ini yaitu Tekstualis, Semi- Tekstual, dan Kontekstual. *Pertama*, kelompok tekstual yaitu kelompok yang yang selalu mengikuti teks dengan seksama serta mengadopsi pendekatan listeralistik terhadap teks. Menurut mereka, makna Al-qur'an merupakan sesuatu yang sudah tetap dan universal dalam pengaplikasiannya, seperti dalam masalah poligami ketika seorang laki-laki diperbolehkan menikah dan memiliki sebanyak 4 orang maka itu sebuah kebenaran dan berlaku seterusnya tanpa perlu memandang atau memperhatikan konteks sosio historis ketika ayat tersebut diwahyukan[23].

Kemudian yang *kedua*, kelompok semi-tekstualis, pada dasarnya kelompok ini sama seperti kelompok tekstualis yaitu penekanan pada pendekatan linguistik dan penolakan terhadap konteks sosio-historis, akan tetapi mereka mampu mengemas ayat-ayat etika hukum dengan

[23] *Ibid*, hlm. 6

nuansa modern, dan sering kali dalam diskursus apologetik. Biasanya mereka terlibat dalam berbagai cabang gerakan neo-revalis modern.

Ketiga, kelompok kontekstual yang menekankan kepada konteks sosio-historis ayat-ayat etika hukum, mereka mengusulkan penafsiran ayat-ayat etika hukum dengan memperhatikan beberapa konteks. Seperti politis, sosial, historis, dan ekonomis ketika ayat itu diturunkan, yang kemudian diinterpretasikan dan diaplikasikan.

Dari uraian di atas diharapkan cukup untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik untuk dapat menganalisis pandangan-pandangan tokoh agama pada kelompok salafi di Lombok Timur, serta cara pandang mereka melihat permasalahan hari ini terutama pernikahan dini.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

penulis juga menggunakan penelitian lapangan *(field research)* Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan sebagai subyek

penelitian,[24] penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan dari kelompok salafi baik itu dari pelaku pernikahan dini dan juga dari tokoh agamanya baik dari segi hukum dan pandangan mereka tentang Undang-Undang batasan usia perkawinan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan dua jenis penelitian guna memudahkan penulis dalam meneliti, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian perpustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun belum dipublikasikan,[25] penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian berupa Undang-Undang terkait batasan usia Perkawinan, kitab-kitab fikih yang membahas tentang perkawinan, buku yang membahas terkait dengan pernikahan dini, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

---

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

[25] Muh. Quraisy Mathar, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan* (Semata: Perpustakaan UIN Alauddin, 2013), hlm. 25.

2. Sifat penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif[26]-analitik[27]. Yaitu terfokus pada pemecahan masalah dengan menyajikan, menganalisa, dan menjelaskan tentang hukum pernikahan dini pada kelompok salafi serta menggambarkan dan menjelaskan tentang pandangan mereka terhadap Undang-Undang batasan usia perkawinan.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini memfokuskan pada hukum yang ada di sosial masyarakat terutama hukum Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia.

4. Sumber Data.

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis akan menggunakan data primer[28] dan data sekunder[29]

---

[26] Metode deskriptif adalah sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya; Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 139.

[27] Metode analitik adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah; Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 109.

[28] Data primer disebut juga sebagai sumber utama atau data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date,* yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya; Sandu Siyato dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* hlm. 67.

[29] Data sekunder merupakan data pendukung untuk data primer, yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain; Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* hlm. 17.

sebagai sumber data untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun data tersebut di antaranya:

a. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi dan keterangan serta penjelasan dari pelaku pernikahan dini dan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur.
b. Data sekunder sebagai data pendukung dan pelengkap data primer dari studi keperpustakaan dengan mengkaji literatur yang sesuai, berupa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan, kitab-kitab fikih munākahāt, buku yang berkaitan dengan pernikahan dini , jurnal, majalah, tesis, disertasi dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara kepada tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur.
b. Studi keperpustakaan dengan pengumpulan data yang bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah (sumber bacaan) baik yang belum dan sudah diterbitkan, terutama buku-buku yang mengkaji tentang pernikahan dini, hasil penelitian, jurnal, tesis, disertasi, bahan-bahan dokumen resmi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yaitu tentang pandangan tokoh terhadap sebuah permasalahan di lapangan dengan analisis data secara *kualitatif* dilakukan terhadap data yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran, sehingga menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.[30] Dimulai dari pengumpulan semua data dari hasil wawancara atau dari hasil bacaan dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dari data yang telah dikumpulkan penulis akan menjelaskan dalam bentuk teks kemudian disesuaikan dengan sub-sub tertentu. Ini dapat pula dilakukan dengan cara *induktif* dengan mempelajari berbagai aturan dan hukum atau dari cara pandang seseorang tokoh di dalam sebuah kelompok terhadap sebuah permasalahan di lingkungan.[31]

Adapun penarikan kesimpulan menggunakan *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan khusus. Yaitu dengan kata lain hukum pernikahan dini yang masih bersifat umum kemudian menjadi khusus dengan memberikan penjelasan dari perspektif lain sehingga menjadi khusus seperti Undang-Undang batasan usia perkawinan, kemudian dipaparkan pendapat serta cara pandang kelompok salafi dan memaparkan

---

[30] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 239.

[31] Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori (lihat; Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm.40).

sebab dan tujuan lahirnya Undang-Undang batasan usia perkawinan kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam pembahasan dan penulisan tesis ini penulis menyusun menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, pembahasan, kemudian kesimpulan yang dikumpulkan menjadi lima bab pembahasan.

Bab pertama, pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan dini baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum normatif, kemudian menjelaskan secara singkat sejarah kelompok salafi yang ada di Lombok Timur.

Bab ketiga, penulis akan memaparkan argumentasi serta gagasan tokoh agama pada kelompok salafi di Lombok Timur terkait pernikahan dini, serta memaparkan bagaimana pendapat mereka terkait Undang-Undang batasan usia perkawinan.

Bab keempat, analisis latar belakang pernikahan dini pada kelompok salafi dengan Undang-Undang batasan usia perkawinan.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan hasil dari observasi langsung dan hasil dari wawancara dengan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur, uraian di bawah ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh kelompok salafi tentang pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pandangan tokoh agama yang moderat berpendapat bahwa pernikahan dini kondisional sesuai dengan hukum taklifi selain itu pernikahan juga membutuhkan kematangan fisik dan mental serta kedewasaan, adapun dari kalangan konservatif menyatakan bahwa pernikahan dini tidak dapat dicegah bahkan menjadi sebuah solusi untuk zaman ini karena mempertimbangkan rusaknya pergaulan dan lingkungan di masyarakat.

   Tokoh agama pada kelompok salafi melihat bahwa kemaslahatan itu ketika menghindari kemudharatan yang merusak agama, dan beberapa tokoh menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu jalan untuk menjaga agama dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

2. Pandangan tokoh agama tentang pernikahan dini dibangun atas bacaan teks dan bacaan lapangan, alasan dari pandangan mereka

tersebut terbagi menjadi 5 bagian : alasan hukum Islam, alasan sosiologi, alasan logis, alasan psikologi, dan alasan kemaslahatan.

Kalangan konservatif banyak mendasarkan pada alasan hukum Islam dengan merujuk pada Al-qur'an, hadis, fikih, dan yang lainnya, sehingga mereka berargumen bahwa mengolaborasikan antara aturan pemerintah dengan syari'at Islam adalah hal yang sulit, batasan usia perkawinan tidak terdapat dalam kajian-kajian fikih yang telah mereka kaji.

Sedangkan kelompok moderat mendasarkan argumennya berdasarkan alasan sosiologis, terdapat perbedaan antara orang terdahulu dengan orang sekarang dalam hal pernikahan, baik itu perbedaan dalam hal kebutuhan masyarakat di dalam sosialnya seperti ebutuhan pendidikan dan kematangan fisik atau yang lainnya, mereka juga menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berangkat dari kemaslahahan, dan peran pemerintah tetap ada dalam arti tidak dilepas secara mutlak, kebijakan pemerintahpun merupakan kebijakan yang baik untuk mempersiapkan diri baik dari mental, fisik, dan kedewasaan.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang pernulis lakukan tentang hukum pernikahan dini pada kelompok salafi di Lombok Timur, dengan menjadikan pandangan tokoh menjadi objek penelitian, dengan ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melihat hasil dari penelitian ini, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih memfokuskan pada kasus pernikahan dini yang terjadi di masyarakat terutama dalam pencegahan pernikahan dini.
2. Upaya memperkaya *khazanah* keilmuan Hukum Keluarga Islam, terutama dalam masalah pernikahan dini penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menggali lebih tajam dalam sebuah penelitian dengan menggunakan teori-teori yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Al-qur'an/Ulum Al-qur'an/Tafsir Al-qur'an**

Baghawi, Al-Husain bin Mas'ud Al-, *Tafsir Al-Baghawi,* Beirut, Dār Ihyā' At-Turats, 1997.

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Qurthubi, Muhammad bin Abdillah Al-, *Tafsih Al-Qurtubi,* Kairo, Dār al-Kutub al-Mishriah, 1964.

Saeed, Abdullah, Paradigma, *Prinsip dan Metode Penafsiran kontekstualis Al-qur'an*, terjemah: Lien Iffah dan Ari Henri, cet. ke- 3, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017.

Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-, *Tafsir Al-Imām Asy-Syāfi'i,* Saudi Arabiah, Dār At-Tadammuriah, 2006

Ṭabari, Muhammad bin Jarir At-, *Tafsir At-Thabari,* Kairo, Dār Hijr Il At-Thob'ah, 2001.

B. **Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis**

'Asqolāni, Ali bin Hajar al -,*Fath al-Bāri Syarhu al-Bukhāri,* Beirut, Dār al-Ma'rifah,1379

Abu Bakar, Abdullah bin Abi Syaibah, *al-Muṡnaf fi al-Ahādis wa al-Ātsār,* Riyad, Maktabah ar-Rusyd, 1409 H.

Albāni, Muhammad Nāṣiruddin al-, *Irwā' al-Ghlmil fi Takhrij Ahādis Mānār as-Sabil*, Beirut, al-Maktabah al-Islāmi, 1985.

----------, *Silsilah al-Ahādis adh-Dho'ifah al-Maudhu'ah wa Ātsāruha as-Sayyi' fi al-Ummah*, Riyad, Dār al-Ma'ārif, 1992.

Bukhari, Muhammad bin Isma'il al-, *Shahih al-Bukhari,* cet. ke-1, (Beirut, Dār Ṭauq an-Najah,1422 H

Dāruquṭni, Ali bin Umar ad-, *Sunan ad*-Dāruquṭni, Beirut, Muassah ar-Risalah, 2004.

Hajjāj, Imam Muslim bin, *Shahih Muslim,* Bairut, Dār aṭ-Ṭayibah, 2006.

Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ibnu Bilbān*, Beirut, Muassasah Risalah, 1993.

Nawawi, Muhyīddin Yahya bin Syarif an-, Al-*Minhāj Syarh Shahih Muslim,* cet. ke-2, (Beirut, Dār Ihyā at –Turāts al-'Arabi, 1392

----------, *Riy*āḍ *aṣ-Ṣālhīn,* Bairut, Dār ibn Katsir, 2007.

Tirmidzi, Muhammad bin'Isa at-, *Sunan at-Tirmidzi,* Mesir, Syarikah maktabah wa maṭbu'ah muṣṭafa al-bāb, 1975.

Zahabi, Husein az- , *Mīzān Al-I'tidāl fi Naqd ar-Rijāl*, Beirut, Dār al-Ma'rifah li aṭ-Ṭabā'ah, 1963.

C. **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga,* Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syari'ah*, diterjemahkan oleh: Rosidin dan 'Ali Abdul Mun'im, Bandung, Mizan Pustaka, 2015.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Fargāni, Ali bin Abi Bakar al-, *al-Hidāyah fi Syarh al-Bidāyah al-mubtadi,* Beirut, Dār Ihyā at-Turāts, t.t.

Hanbali, Mansur bin Yunus al-Bahuti al-, *Kasyfu al-Qonā' min Matn al-Iqnā',* Berut, Dār al-Kutub al-'Imiyah, 2009.

Harahap, Muhammad Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta, Logos, 1999.

Maulana, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Malang, Aditya Media Publishing, 2010.

Muhammad, Husein, Fikih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan*, Yogyakarta, Academia+ Tazzafa, 2009.

----------, *"Prolog: Arah Kajian Hukum Keluarga Islam Indonesia,"* dalam Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fikih Islam-Kearifan Lokal)*, cet. Ke-1, Yogyakarta; Istana Publising, 2020.

Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syarf an-, *Minhāj aṭ-Ṭalibin*, Beirut, Dār al-Fikr, 2005.

Nurcholis, Muhammad, *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jombang, IAIBAFA Press, 2019.

Qurṭubi, Yusuf bin Abdullah al-, *al-Kāfi fi Fikih Ahl al-Madinah*, Riyadh, Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, 1980.

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, yogyakarta, Istana Publishing, 2015.

----------, *Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi Beberapa Pasal Dalam UU Perkawinan*, Yogyakarta, Istana Publishing, 2018.

Romulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṡid*, Kairo, Dār al-Hadis, 2004.

Sābiq, As- sayyid, *fikih as-Sunah*, Mesir, asy- Syarikah ad-Dawliyah li at-Ṭaba'ah, 2004.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Soewando, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasiona,* Jakarta,PT.RinekaCipta.1994.

Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, Beirut, Dār al-Ma'rifah,1990.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.

Zuhaily, Muhammad Mustafa az-, *al-Qowaid al-Fikihiyyah wa Taṭbiykuha 'Ala Maẓāhib al-Arba'ah*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2006.

D. **Peraturan Perundang-undangan**

Lembaran Negara republik Indonesia No. 186, 2019 tentang perubahan atas UUP No 1 tahun 1974

Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (2) "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

E. **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XII/2014

F. **Jurnal**

Bahri, Syaiful, Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura, *Al-Manhaj, Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 2, Nomor 1 Juni 2020, pp. 18-30.

Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang." *Intizar* Vol. 27, Nomor. 1 Juli 2021, pp. 17-31.

Fitri, Baiq Yuni, Hamidiyanti, et al. "intervensi tokoh agama dan tokoh adat pada tradisi menikah suku sasak dalam rangka menurunkan kejadian pernikahan usia dini di kabupaten lombok barat provinsi ntb." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan,* Vol. 21 Nomor 3 Juli 2018. Pp. 152-162.

Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah

Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, Nomor. 2, Juli 2017, pp. 1-18.

Millah, Via Syihabul, Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018). *Syakhsia, Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol 21 Nomor. 1 Juni 2020, pp. 129 -165

Musfiroh, Mayadina Rohmi, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, Nomor. 2 Maret 2016, pp. 45-55.

Nafikadini, Iken, Dewi Amalia Insani, and Novia Luthviatin. Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis Madura Yang Menikah Di Usia Dini?, *Indonesian Journal for Health Sciences*, Vol.5, Nomor 1 Maret 2021, pp. 45-55.

Said, Mohammad,. "*Dinamika Wahabisme di Lombok Timur: Problem Identitas, Kesalehan dan Kebangsaan*." *FIKRAH* , Vol. 7, Nomor 1, 2019, pp. 167-194.

Suyono, "Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura." *MEDIAKOM* Vol 1, Nomor 02, Februari 2018, pp. 192-201

Ulfiyati, Nur Shofa. "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Journal de Jure* Vol. 11, Nomor. 1 Juni 2019, pp. 23-35.

Zaenuri, Lalu Ahmad, and Andri Kurniawan. "Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Peurawi, Media Kajian Komunikasi Islam* Vol 4, nomor 2 2021, pp. 45-62.

Sucipto, Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner, Dalam ASAS, Vol. 6, Nomor. 2, Juli 2014, pp. 17-22.

Sholihin, Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis dan Kontekstualis, *Jurnal An Nuur*, Vol.11, Nomor.2, 2021.

G. **Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Astuti, Furi Dwi, *Pandangan ulama kabupaten ponorogo terhadap pernikahan dini (Studi kasus pernikahan dini di kecamatan Badegan kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

Busyairi, Ari, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini Di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.* Skripsi , IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

Fatwa MUI, tentang prosedur pernikahan yang ditetapkan di Jakarta, 7-september- 1996 M.

Fherlian, Wahyu Agung, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Tejang Pulau Sebesi, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan)*. Skripsi. UIN SMH BANTEN, 2021.

Hasanah, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang),* Thesis, IAIN Madura, 2021.

Hidayat, Arif, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun,* Skripsi, IAIN Purwokerto, *2018.*

Hidayat, Bagas Rahmat, Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017). skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Inside Lombok, https://insidelombok.id/berita-utama/angka-pernikahan-dini-di-lotim-terus-meningkat/, akses 17 November 2021.

Istiawan, Derry, *Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, Universitas Airlangga, 2017.

KBBI Onlie, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderat di akses pada 26-04-2022.

Lifestyle, https://lifestyle.bisnis.com/read/20210610/236/1403937/kasus-pernikahan-usia-dini-di-Indonesia-masih-tinggi, akses 10 November 2021

Mathar, Muh. Quraisy, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan,* Semata, Perpustakaan UIN Alauddin, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlurrahman Tentang Wanita,* Yogyakarta, Academia+Tazzafa,2002.

Nurlaeli, Ulfi, *Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Pernikahan Dini,* Sripsi. IAIN Purwokerto, 2018.

Nuryanto, Prihadi, *Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus Di Ponpes*

Miftahul Huda Purworejo Padangan Bojonegoro), Thesis, IAIN PONOROGO, 2021.

Pamungkas, Wahyu Sri , Dukungan Tokoh Agama Terhadap Kesehatan Mental Remaja Putri Etnis Madura yang Menikah Usia Dini Di Desa Sukowono Kabupaten Jember. Skripsi, Universitas Jember, 2016.

Rinjani TV, https://www.facebook.com/Channel.Rinjani.TV/, diakses pada tanggal 28-03-2022

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dab Kualitatif,* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.

Satu Radio, http://assunahfm.com/, diakses pada tanggal 28-03-2022

Siahan, Hotman M, *Sejarah dan Teori Sosiologi,* Jakarta, Erlangga,1989.

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015.

Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial,* Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.

Yusuf, Muhammad bin Muhammad Ilyās, *Hayātu aṣ-Ṣahābah,* Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1999.

Dewan Tarjih Muhammadiyah, https://muhammadiyah.or.id/perkawinan-anak-tinggi-tarjih-dan-na didorongrekonstruksi-pemahaman-hadis-pernikahan-aisyah/, diakses pada 27 maret 2022.

Daradjat, Zakiyah, *Remaja: Harapan dan Tantangan,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiset, 1995.

Suyuthi, Al-Jalal as-, *al-Asybah wa an-Nazhoir*, Lebanon, Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1983.

Ulil Abshar Abdalla, 18-11-2002, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, Jakarta, Kompas.

Ust. Abdullah, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, 11 maret 2020.

Ust. Abu Tholal, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, pada 09 maret 2022.

Ust. Fidaus L.c, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, pada 6 maret 2022.

Ust. Lalu Sadri Mazkuri, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, pada 7 maret 2022.

Ust. Ruslan Asralwadi, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, 11 maret 2020.

Ust. Shodiqul Wa'di, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, 05- maret-2022.

Ust. Suhaimi, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, pada 7 maret 2022.

Ust. Zainal Abidin, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek, pada 03- maret 2022.

Ust. Zainul hadi, wawancara tentang sejarah dakwah sunnah di Lombok Timur, 13- Maret-2022.

Ust, Zarqoni, wawancara tentang pandangan tokoh agama pada kelompok salafi Lombok Timur tentang pernikahan dini hukum dan praktek,10-maret-2022.